



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/642/HK.03.00/X/2021

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan, perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan yang telah menunjukkan kesetiaan, dedikasi, loyalitas, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan, perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada PNS atas kesetiaan, dedikasi, loyalitas, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja selama melaksanakan tugas pada Kementerian Ketenagakerjaan.

- KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada PNS bertujuan untuk memberikan apresiasi dalam melaksanakan pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi organisasi dan menjadi teladan bagi seluruh PNS Kementerian Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Penghargaan Pegawai Teladan;
 2. Satyalancana Karya Satya; dan
 3. Penghargaan Pegawai Purnabakti.
- KEEMPAT : Penghargaan Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Ruang lingkup:
PNS yang mempunyai tingkat disiplin dan kinerja yang sangat tinggi.
 2. Kriteria:
 - a. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama masa kerja;
 - b. tidak sedang dalam pemeriksaan atau proses hukuman disiplin;
 - c. prestasi kerja minimal berada pada kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan prestasi kerja;
 - d. mentaati ketentuan jam kerja pada hari kerja;
 - e. memiliki inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka pelayanan kepada instansi dan masyarakat, dan/atau memiliki prestasi atau penghargaan yang mendapatkan pengakuan dari kementerian atau lembaga lain di luar Kementerian Ketenagakerjaan;
 - f. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - g. tidak pernah menjadi pegawai teladan pada periode sebelumnya; dan

- h. diusulkan oleh pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya dan dinyatakan pantas menjadi teladan.
- 3. Waktu penyelenggaraan:
1 (satu) kali dalam setahun pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
- 4. Bentuk penghargaan
Piagam Menteri Ketenagakerjaan.
- 5. Jumlah
Sebanyak PNS Kementerian Ketenagakerjaan yang berasal dari perwakilan masing-masing unit jabatan pimpinan tinggi madya.

KELIMA : Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Ruang lingkup:
PNS yang bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah serta bekerja dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
- 2. Kriteria:
 - a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;

- c. memiliki nilai prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. Waktu penyelenggaraan:
1 (satu) kali dalam setahun pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Bentuk penghargaan:
 - a. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali emas untuk pengabdian selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perak untuk pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun; atau
 - c. Piagam Presiden Republik Indonesia dan medali perunggu untuk pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Jumlah:
Sebanyak PNS Kementerian Ketenagakerjaan yang diusulkan dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia.

KEENAM : Penghargaan Pegawai Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup
PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.
2. Kriteria
PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau PNS yang telah mencapai batas usia pensiun.
3. Waktu penyelenggaraan
1 (satu) kali dalam setahun pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Bentuk penghargaan
Piagam Menteri Ketenagakerjaan.

5. Jumlah

sebanyak PNS Kementerian Ketenagakerjaan yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

KETUJUH : Penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 dan angka 3, dilakukan oleh Komite Penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan.

KEDELAPAN : Susunan keanggotaan Komite Penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua merangkap Anggota; dan
- b. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kepala Biro Hukum, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan selaku Anggota,

yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

KESEMBILAN : Komite Penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan bentuk penghargaan dan penerima penghargaan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penghargaan Kementerian Ketenagakerjaan dapat dibantu oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Ketenagakerjaan.

KESEBELAS : Tata cara pemilihan dan pemberian penghargaan kepada PNS di Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIS JENDERAL,



ANWAR SANUSI, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001